



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	MA'RUB Alias ARUB Bin GUMUN;
2. Tempat lahir	:	Ampah;
3. Umur /tanggal lahir	:	21 Tahun / 08 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin	:	Laki – Laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Gang Asri RT, III, Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
4. Hakim sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 16/ Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 1 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/ Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 1 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MA'RUB Als ARUB Bin GUMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah GALAXY TAB 3 merk Samsung GT.P 5200 warna putih. Dikembalikan kepada saksi NOR AYU ARISKA Binti RUDIANTO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MA'RUB Als ARUB Bin GUMUN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Gang Bangun Asri RT. 001 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 03.00 WIB, saat terdakwa melintas di depan rumah toko milik saksi korban NOR AYU ARISKA Binti RUDIANTO di Gang Bangun Asri RT. 001 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah yang dalam keadaan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang berharga milik saksi korban. Selanjutnya, terdakwa mengamati keadaan sekitar rumah toko sambil berjalan mendatangi pintu depan lalu mencongkelnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah terbuka, kemudian terdakwa masuk dan tanpa seijin saksi korban langsung mengambil 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung warna putih yang berada di atas lemari dengan tinggi \pm 1 (satu) meter di ruang tengah kemudian terdakwa pergi ke arah dapur dan membuka lemari pakaian lalu mengambil celana jeans warna hitam. Selain itu, terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk cross warna putih di atas gallon dispenser lalu terdakwa kembali ke ruang depan untuk menutup pintu yang telah dicongkel sebelumnya dan langsung mengambil 5 (lima) bungkus rokok sampoerna mild warna merah. Setelah selesai, kemudian terdakwa pergi ke dapur dan membuka pintu belakang rumah lalu keluar untuk meninggalkan rumah korban menuju pondok di kebun jagung yang berjarak \pm 200 (dua ratus) meter. Selang beberapa hari kemudian, handphone merk Cross warna putih milik saksi korban yang telah berhasil diambil terdakwa digadaikan oleh terdakwa di daerah Buntok sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan handphone merk Samsung warna putih digadaikan kepada acil warung di Desa Janah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dimana, uang hasil gadai barang handphone tersebut telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NOR AYU ARISKA Binti RUDIANTO mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa MA'RUB Als ARUB Bin GUMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke – 3 dan ke – 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 *Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Tml*



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOR AYU ARISKA Binti RUDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ada kehilangan barang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 skj. 24.00 wib s/d 04.00 wib di rumah saksi beralamat Jln Pahlawan Gg Asri Rt 07 Kec. Dusteng Kab. Bartim Prop Kalteng dan yang diduga mengambilnya atau mencurinya adalah terdakwa;
- Bahwa barang yang di ambil tanpa ijin oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Tab 3 warna putih tidak ada mempuyai kartu, 1 (satu) buah handphone Evercroos A27 warna putih dengan no 0822 5013 1972 bersama chargernya, 1 (satu) buah celana Jean , dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna merah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dirumah saksi tersebut dengan cara mencongkel pintu kios yang bertempat langsung di teras rumah saksi dan kemudian masuk ke rumah mengambil handphone 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Evercroos A27 warna putih bersama chargernya yang ada di dalam rumah dekat televisi dan di perkiraan pelaku keluar rumah melewati pintu dapur;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian yang berada dalam rumah saksi ada 4 (empat) orang yaitu saksi ATIKAH (ibu kandung saksi), adik saksi Sdra. Taufik Riadi yang berumur 10 tahun, anak saksi Sdra. Ade Saputra berumur 2 tahun dan saksi sendiri, pada saat itu saksi ATIKAH (ibu kandung saksi), adik saksi Sdra. Taufik Riadi yang berumur 10 tahun, anak saksi Sdra. Ade Saputra berumur 2 tahun dan saksi tidur di kamar loteng;
- Bahwa situasi pada saat terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan sepi dan cuaca pada malam itu dalam keadaan hujan, kemudian besoknya saksi di bangunkan oleh saksi ATIKAH dan selanjutnya saksi ATIKAH meminta saksi untuk mengecek ke ruangan bawah karna pada saat itu saksi dan yang lain tidur di atas loteng , selanjutnya saksi berangkat ke bawah dan setelah saksi cek bersama saksi ATIKAH dan melihat pintu kios milik saksi sudah terbuka sedikit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat pintu yang sedikit terbuka tersebut saksi bertanya kepada saksi ATIKAH " kenapa buka kios seperti itu " dan di jawab oleh saksi ATIKAH " coba lihat dulu " setelah saksi dan saksi ATIKAH cek, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Evercroos A27 warna putih bersama chargernya, 1 (satu) buah celana Jean , dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna merah telah dicuri dan pintu dapur dalam keadaan terbuka . selanjutnya saksi dan saksi ATIKAH pergi ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian materi atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ATIKAH Binti DABU DENTOL** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada kehilangan barang yang terjadi pada hari rabu tanggal 06 Januari 2016 skj. 24.00 wib s/d 04.00 wib di rumah saksi beralamat Jln Pahlawan Gg Asri Rt 07 Kec. Dusteng Kab. Bartim Prop Kalteng dan yang diduga mengambilnya atau mencurinya adalah terdakwa;
- Bahwa barang - barang yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah handphone Merk Evercroos A27 cassing warna putih, bersama chargemya, 1 (satu) lembar celana jean. 5 (lima) bungkus rokok sampoerna dan barang tersebut adalah sepenuhnya milik anak saksi yaitu saksi AYU;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah ada seseorang yang diamankan Pihak Kepolisian dan ditunjukkan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih yang dibawa oleh orang yang diamankan Pihak Kepolisian tersebut saksi baru mengetahui bahwa pelaku pencurian handphone milik anak saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tersebut karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 16 **Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Tml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut namun perkiraan saksi, terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu kios yang dikunci kemudian masuk ke ruang tamu dan mengambil handphone yang ada di atas TV di ruang tamu tersebut dan juga perkiraan saksi terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu terdakwa menggunakan alat apa dan di perkirakan terdakwa keluar melewati pintu belakang;
 - Bahwa ketika saksi terbangun dari tidur dan pada saat itu saksi ke ruangan tengah dan melihat ruang dari ruang tengah bahwa lampu teras rumah saksi dalam keadaan mati selanjutnya saksi mengintip dari jendela dan terlihat pintu kios saksi sudah terbuka dan selanjutnya saksi lari ke kamar saksi AYU dan membangunkan agar bersama-sama melakukan pengecekan selanjutnya saksi dan saksi AYU mengetahui barang-barang sudah tidak ada di tempatnya;
 - Bahwa benar kerugian material yang dialami saksi AYU secara pasti saksi tidak mengetahuinya namun perkiraan saksi sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **WAHYU SYAHRUL Bin AMAT TAJUDINOR** yang keterangannya di BAP penyidiakan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 10 januari 2016 skj 15.00 wib saksi dan terdakwa berangkat dari Buntok untuk jalan jalan sekalian mengantar terdakwa pulang kerumah ampah dan setelah sampai di Ampah terdakwa mengatakan ke saksi bahwa terdakwa mau mengambil gadaian 1 Juta HP merek SAMSUNG TAB 3 dengan perempuan warung di Janah Harapan (Ampah) dan pada saat di warung terdakwa mau minjam uang untuk mengambil gadaian untuk terdakwa tersebut dan saksi mengatakan saksi cuma ada uang Rp.500.000/- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi menanyakan ke saksi MAHDIANSYAH uang Rp.500.000/- (lima ratus ribu rupiah) kata saksi MAHDIANSYAH ada dan terdakwa mengambil gadaian tersebut dan terdakwa mau menawarkan HP merek SAMSUNG TAB 3 keteman-temannya, pada saat di jalan saksi dan teman saksi di bawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Dusun Tengah;
 - Bahwa benar pada saat itu saksi tidak mengetahui HP merk Samsung TAB 3 hasil dari pencurian karena saksi MAHDIANSYAH tidak ada menyampaikan ataupun mengatakan ke saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MAHDIANSYAH Als MAHDI Bin IDRIS** yang keterangannya di BAP penyidikan dibacakan dipersidangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan saksi WAHYU meminjamkan uang sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perorang kepada terdakwa dan total pinjaman uang terdakwa terhadap saksi dan saksi WAHYU sebanyak 1 (satu) juta rupiah dan alasan saksi wahyu meminjam uang tersebut untuk menebus handpone milik terdakwa yang tergadai dengan perempuan yang saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa benar handpone tersebut saksi tebus setelah itu saksi WAHYU dan terdakwa pergi ke tempat teman terdakwa yang saksi tidak kenal dan pada saat terdakwa menawarkan handpone tersebut lalu datanglah anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa, saksi dan saksi WAHYU ke polsek dusun tengah;
- Bahwa benar pada saat diamankan oleh anggota kepolisian handpone galaxy tab 3 tersebut di tangan saksi karena sebelum pada saat pergi dari warung, terdakwa mengajak ke tempat teman terdakwa dan saksi tidak tahu tempatnya selanjutnya terdakwa yang membonceng saksi dan saksi memegang handpone merk Samsung TAB 3 tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui handpone galaxy tab 3 adalah hasil dari tindak pidana karena terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa handpone galaxy tab 3 tersebut terdakwa beli seharga 4 (empat) juta rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara tindak pidana , yaitu perkara pencurian pertama pada tahun 2011, yang kedua tahun 2013 dan yang ketiga dalam perkara ini;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini peristiwa terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 Skj.03.00 Wib di Gang Asri RT.001 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop. Kalteng;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil atau curi waktu itu adalah 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk Samsung warna putih dan handphone merk cross putih , 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dan rokok sampoerna 2 (dua) bungkus;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut terdakwa melakukannya hanya sendiri saja , tidak ada orang lain yang ikut atau membantu dan terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara terdakwa pertama kali mencongkel pintu warung yang menyatu dengan rumah saksi AYU menggunakan parang , kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk Samsung warna putih dan handphone merk cross putih , 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dan rokok sampoerna 2 (dua) bungkus;
- Bahwa setelah warung terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan terdakwa langsung mencari uang lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit hanphone merk Samsung warna putih berada di atas lemari yang tingginya sekitar 1 (satu) meter di ruang tengah dan terdakwa langsung mengambilnya , setelah itu terdakwa ke arah dapur dan membuka lemari pakaian dan terdakwa mengambil celana jeans warna hitam , kemudian terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk cross warna putih di atas gallon dispenser dan terdakwa juga langsung mengambilnya , setelah itu terdakwa kembali ke depan untuk menutup pintu yang terdakwa congkel dan langsung mengambil 2 (dua) bungkus rokok, kemudian terdakwa kembali ke dapur dan membuka pintu belakang rumah saksi AYU kemudian keluar dan meninggalkan rumah saksi AYU;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi AYU terdakwa berjalan menuju pondok di kebun jagung yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah saksi AYU , sebelum sampai pondok terdakwa berhenti dibawah pohon durian dan mencoba memakai calana jeans ternyata tidak cukup , lalu celana tersebut terdakwa tinggalkan di bawah pohon durian dengan parang yang terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu warung sekaligus rumah saksi AYU, lalu saat sampai pondok terdakwa langsung tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian di rumah saksi AYU, terdakwa hanya berdiam di pondok kebun jagung yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah saksi AYU dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pondok di kebun jagung tersebut, kemudian terdakwa berada di pondok tersebut hanya sendirian saja dan terdakwa berada di pondok tersebut selama 2 (dua) hari karena terdakwa tidak berani pulang kerumah setelah dimarahi saudara terdakwa karena mabuk;
- Bahwa benar untuk handphone Cross warna putih terdakwa gadaikan dengan Sdra UDIN di buntok sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk handphone Samsung terdakwa gadai kepada acil warung di janah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah 2 (dua) hari terdakwa minta tambah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi, sehingga total saya gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , kemudian 2 (dua) hari kemudian teman terdakwa dari buntok yaitu saksi MAHDIANSYAH menebus handphone Samsung warna putih yang terdakwa gadai tersebut;
- Bahwa saksi MAHDIANSYAH menebus gadai handphone Samsung curian tersebut karena terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut terdakwa jual kepada saksi MAHDIANSYAH seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan silahkan di tebus pada acil warung di janah tempat terdakwa menggadaikan handphone tersebut;
- Bahwa saksi MAHDIANSYAH tidak mengetahui kalau handphone tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan sengaja dan sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

⇒ 1 (satu) buah GALAXY TAB 3 merk Samsung GT.P 5200 warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam

Halaman 9 dari 16 **Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Tml**



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi NOR AYU ARISKA Binti RUDIANTO ada kehilangan barang yang terjadi pada hari rabu tanggal 06 Januari 2016 skj. 24.00 wib s/d 04.00 wib di rumah saksi beralamat Jln Pahlawan Gg Asri Rt 07 Kec. Dusteng Kab. Bartim Prop Kalteng dan yang mengambilnya atau mencurinya adalah terdakwa;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil atau curi waktu itu adalah 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk Samsung warna putih dan handphone merk cross putih , 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dan rokok sampoerna 2 (dua) bungkus;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut terdakwa melakukannya hanya sendiri saja , tidak ada orang lain yang ikut atau membantu dan terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara terdakwa pertama kali mencongkel pintu warung yang menyatu dengan rumah saksi AYU menggunakan parang , kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi AYU terdakwa berjalan menuju pondok di kebun jagung yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah saksi AYU , sebelum sampai pondok terdakwa berhenti dibawah pohon durian dan mencoba memakai celana jeans ternyata tidak cukup , lalu celana tersebut terdakwa tinggalkan di bawah pohon durian dengan parang yang terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu warung sekaligus rumah saksi AYU, lalu saat sampai pondok terdakwa langsung tidur karena sudah mabuk;
- Bahwa benar untuk handphone Cross warna putih terdakwa gadai dengan Sdra UDIN di buntok sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu .rupiah) dan untuk handphone Samsung terdakwa gadai kepada acil warung di janah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah 2 (dua) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minta tambah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi, sehingga total terdakwa gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , kemudian 2 (dua) hari kemudian teman terdakwa dari buntok yaitu saksi MAHDIANSYAH Bersama WAHYU menebus handphone Samsung warna putih yang terdakwa gadai tersebut;

- Bahwa benar saksi MAHDIANSYAH menebus gadai handphone Samsung curian tersebut karena terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut terdakwa jual kepada saksi MAHDIANSYAH seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan silahkan di tebus pada acil warung di janah tempat terdakwa menggadaikan handphone tersebut dan saksi MAHDIANSYAH tidak mengetahui kalau handphone tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu;**
3. **Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**
6. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Tml



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa MA'RUB Als ARUB Bin GUMUN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 Skj.03.00 Wib di Gang Asri RT.001 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop. Kalteng Terdakwa telah mengambil barang milik saksi AYU berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Tab 3 warna putih tidak ada mempuyai kartu, 1 (satu) buah handphone Evercroos A27 warna putih dengan no 0822 5013 1972 bersama chargernya, 1 (satu) buah celana Jeans , dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain dari kepunyaan terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Tab 3 warna putih tidak ada mempuyai kartu, 1 (satu) buah handphone Evercross A27 warna putih dengan no 0822 5013 1972 bersama chargernya, 1 (satu) buah celana Jean , dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna merah adalah bukan kepunyaan terdakwa, akan tetapi kepunyaan sah dari saksi AYU.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah apa saja perlakuan terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah akan dijual, diubah bentuknya, diberikan kepada orang lain atau dipakai sendiri yang semuanya semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa ketika mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Tab 3 warna putih tidak ada mempuyai kartu, 1 (satu) buah handphone Evercross A27 warna putih dengan no 0822 5013 1972 bersama chargernya, 1 (satu) buah celana Jean , dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna merah milik saksi AYU adalah untuk dimiliki dan dipergunakan terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa bertentangan dengan kehendak pemiliknya atau tidak seijin pemiliknya serta bertentangan Hukum, norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa bahwa perbuatan terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Tml



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Tab 3 warna putih tidak ada mempuyai kartu, 1 (satu) buah handphone Evercroos A27 warna putih dengan no 0822 5013 1972 bersama chargernya, 1 (satu) buah celana Jean , dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna merah milik saksi AYU tanpa ijin dari pemiliknya yang terdakwa lakukan di waktu malam hari yakni hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 Skj.03.00 Wib di Gang Asri RT.001 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop. Kalteng terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AYU dimana saksi AYU sehari hari tinggal dan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi AYU tidak dikehendaki oleh saksi AYU. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara dan meyakinkan;

Ad.6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang sesuatu milik saksi AYU sebagaimana yang telah diuraikan diatas dimana terdakwa untuk mencapai atau mengambil kepada barang tersebut atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara mencongkel pintu warung yang menyatu dengan rumah saksi AYU dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi AYU dan mengambil barang – barang milik saksi AYU, dan keluar melalui pintu belakang rumah saksi AYU. Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

⇒ 1 (satu) buah GALAXY TAB 3 merk Samsung GT.P 5200 warna putih.

Adalah milik sah dari saksi NOR AYU ARISKA Binti RUDIANTO, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi NOR AYU ARISKA Binti RUDIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban.
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MA'RUB Als ARUB Bin GUMUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah GALAXY TAB 3 merk Samsung GT.P 5200 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi NOR AYU ARISKA Binti RUDIANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2 500.-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Jumat tanggal 15 April 2016, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JURMANI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH., S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

JURMANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)